



RENSTRA

DINAS ESDM

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2025-2029

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Riau



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 44. TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rancangan Akhir Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau untuk di verifikasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, sistematika dan substansi Rencana Strategis Perangkat Daerah telah sesuai dengan ketentuan dan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (Lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah Rencana Strategis mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1064

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan petunjuk-Nya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau telah menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dalam rangka menindaklanjuti Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral sebagai acuan dalam kegiatan perubahan pembangunan Tahun 2025-2029, memuat kondisi Perangkat Daerah, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, rencana program dan kegiatan kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan secara terencana dan bertahap setiap tahunnya dalam upaya pemecahan masalah energi dan sumber daya mineral di Provinsi Kepulauan Riau.

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Tanjungpinang, September 2025

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Drs. M. DARWIN, M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197303301993021001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-8
1.3. Maksud dan Tujuan	I-13
1.4. Sistematika Penulisan	I-14
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	 II-1
2.1. Gambaran Pelayanan.....	II-1
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis	II-24
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 III-1
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025- 2029	III-1
3.2. Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029	III-5
3.3. Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029.....	III-7
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 IV-1
4.1. Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan	IV-1
4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	IV-56
4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	IV-57

BAB V PENUTUP	V-1
5.1. Kesimpulan	V-1
5.2. Kaidah Pelaksanaan.....	V-1
5.3. Pedoman Pengendalian dan Evaluasi	V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	II-11
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Eselon Tahun 2025	II-11
Tabel 2.3.	Pangkat/Golongan Pegawai Negeri Sipil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	II-12
Tabel 2.4.	Sarana dan Prasarana Aset Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	II-12
Tabel 2.5.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022-2024.....	II-19
Tabel 2.6.	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 ...	II-20
Tabel 2.7	Perumusan Isu Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	II-26
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2030	III-4
Tabel 3.2	Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029 .	III-5
Tabel 3.3	Pentahapan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau	III-6
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau	III-9
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	IV-8

Tabel 4.2	Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2030.....	IV-29
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.....	IV-68
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2030.....	IV-70
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2030.....	IV-70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029.....	I-6
Gambar 1.2	Keterkaitan Dokumen Renstra dan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-7
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau	II-2

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan energi dan sumber daya mineral sangat penting untuk mencapai kemandirian energi, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah industri dalam negeri, serta memastikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang bijaksana juga membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor, meningkatkan daya saing bangsa, dan mentransformasikan sumber daya alam menjadi sumber daya manusia yang handal dan produktif.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bertugas membantu Gubernur dalam mengurus pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ESDM. Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas ESDM menyelenggarakan fungsi perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan di bidang geologi, air tanah, pertambangan mineral, ketenagalistrikan, dan energi. Dinas ESDM melakukan pengelolaan energi dan sumber daya mineral untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Tujuannya mencakup memastikan ketersediaan energi, optimalisasi pemanfaatan mineral, pengelolaan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan hilirisasi pertambangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan kepada daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 tahun. Pada tingkat perangkat daerah diamanatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, diperlukan dokumen perencanaan perangkat daerah yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029 disusun seiring dengan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Periode 2025-2029 hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan sub kegiatan dan pendanaan yang disertai dengan target kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Renstra juga berisikan kebijakan dan program-program indikatif untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau masa jabatan tahun 2025-2030. Renstra bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan kinerja yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Renstra menjadi arah/tindakan

yang harus dipedomani dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Renstra akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan evaluasi kinerja pembangunan di bidang energi dan sumber daya mineral.

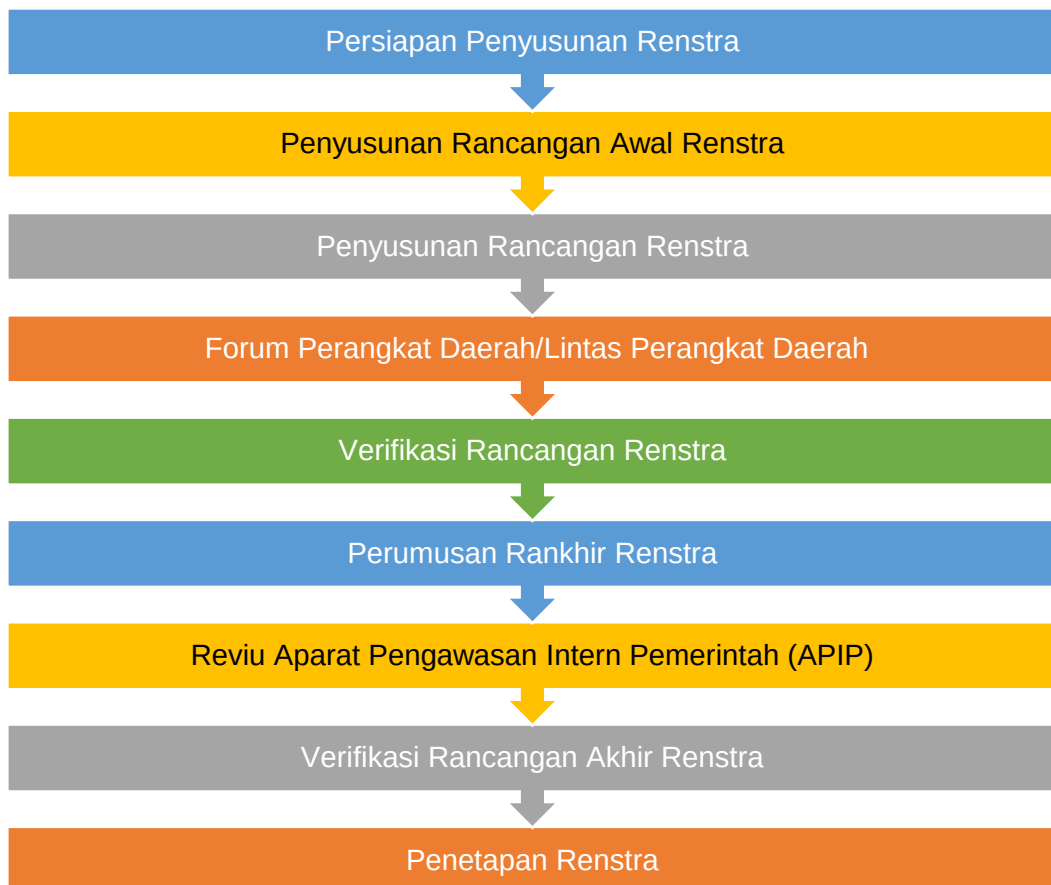
Penyusunan Renstra menggunakan pendekatan yang berorientasi pada proses meliputi pendekatan teknokratik, pendekatan politis, pendekatan partisipatif, dan pendekatan bawah atas dan atas bawah; serta pendekatan yang berorientasi pada substansi, meliputi pendekatan tematik holistik, integratif dan spasial. Proses penyusunan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029 dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pada tahap ini dilakukan Pelaksanaan orientasi penyusunan Renstra Perangkat Daerah; Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah; Analisis data evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun terakhir; Inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya; dan Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
2. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pada tahap ini dilakukan penyusunan Pendahuluan; Gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah; Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan; Program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan Penutup.
3. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Pada tahap ini Bappeda menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan Ranwal RPJMD. Selanjutnya Perangkat Daerah melakukan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang merupakan proses penyempurnaan Ranwal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan surat edaran Kepala Daerah Tentang penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

4. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Bappeda dengan pendekatan tematik yang melibatkan PD terkait. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan untuk menyepakati keluaran (output) utama Renstra Perangkat Daerah, termasuk keluaran (output) untuk melaksanakan program kepala daerah, dan keterhubungan keluaran (output antar-Renstra Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja hasil (outcome) tematik pembangunan. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
5. Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Pada tahap ini Perangkat daerah melakukan penyempurnaan Ranwal Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan berita acara kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Setelah pelaksanaan Forum PD/Lintas Perangkat Daerah, kepala PD menyampaikan Rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodasi hasil Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Perangkat daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan hasil verifikasi Bappeda. Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

6. Perumusan Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Perumusan Rankhir Renstra merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi Rankhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Perda Tentang RPJMD Tahun 2025-2029. Perumusan Rankhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program/kegiatan/sub kegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program prioritas yang ditetapkan dalam Perda Tentang RPJMD.
7. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir Renstra Tahun 2025-2029. Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 direviu oleh APIP. Hasil Reviu APIP terhadap Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disampaikan kepada Perangkat Daerah; dan Perangkat Daerah menyempurnakan Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan Hasil Reviu APIP.
8. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah. Pada tahap ini Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan berdasarkan Hasil Reviu APIP kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi sebelum ditetapkan; Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah sudah selaras dengan Perda RPJMD Tahun 2025-2029. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) tersebut di atas, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

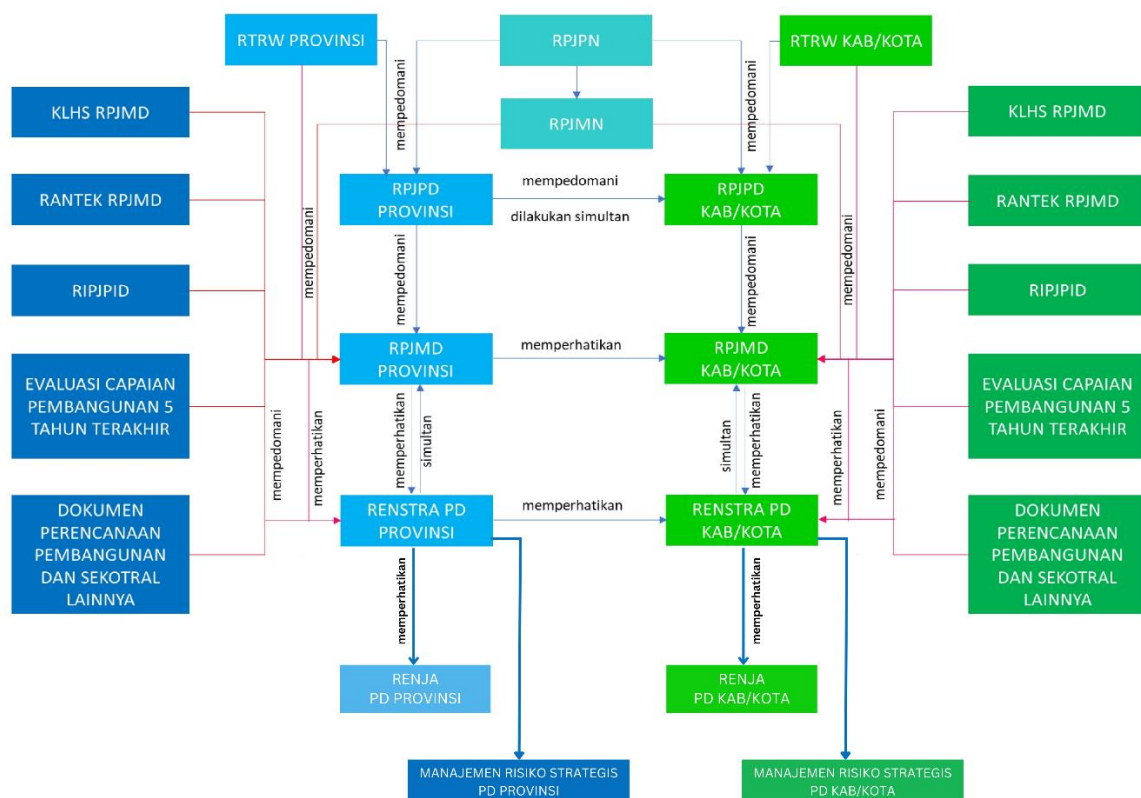
9. Penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pada tahap ini, Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah. Bappeda menyampaikan Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah diverifikasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Peraturan Gubernur Tentang Renstra Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda Tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan.



Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen lainnya. Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau. Dokumen Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selama kurun waktu tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra memperhatikan hasil evaluasi kinerja selama kurun waktu lima tahun, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan KLHS RPJMD.

Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.2. Keterkaitan Dokumen Renstra dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029 memiliki fungsi yang sangat strategis. Renstra memberikan gambaran berbagai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029 selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dari tahun 2025 hingga tahun 2029.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
 17. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengelolaan Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 218);
 18. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);

19. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
20. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 88);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
29. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 927);
30. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Konservasi Energi Oleh Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 92);
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 39);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);

35. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2023-2050 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
38. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah tahun 2025 Nomor 3);
39. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
40. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1064).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral di Provinsi Kepulauan Riau untuk kurun

waktu lima tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2025-2029.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral di Provinsi Kepulauan Riau untuk kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029.
- b. Memberikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029.
- c. Menyediakan tolok ukur kinerja sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang gambaran pelayanan perangkat daerah, meliputi: tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah; sumber daya perangkat daerah; kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, mitra perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan, dukungan BUMN/BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah, dan

kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah, dan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, meliputi: permasalahan pelayanan perangkat daerah, dan isu strategis.

Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang tujuan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029, sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029; strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029; dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029.

Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Struktur Organisasi

Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan dalam Perda tersebut, Gubernur Kepulauan Riau menerbitkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

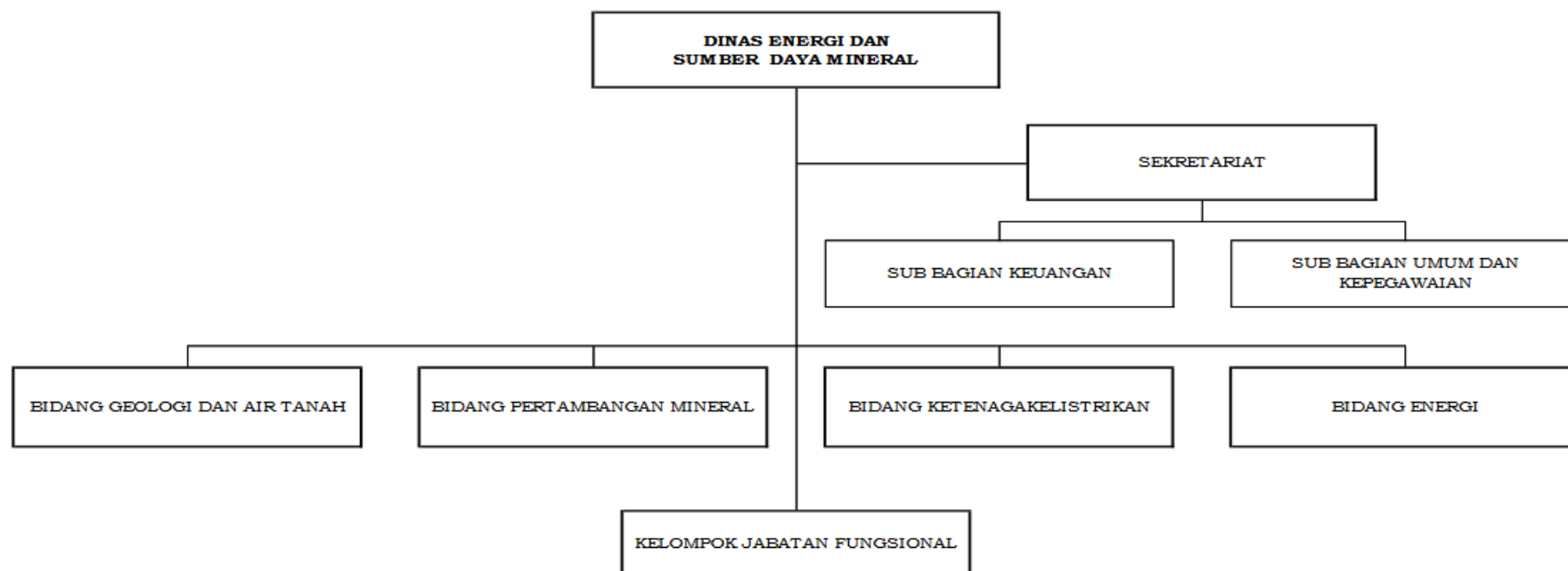
Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
- 3) Bidang Geologi dan Air Tanah;
- 4) Bidang Pertambangan Mineral;
- 5) Bidang Ketenagalistrikan;
- 6) Bidang Energi; dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagan Struktur Organisasi Dinas ESDM sesuai lampiran Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TIPE A
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

LAMPIRAN XXVIII : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 JUNI 2023



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau

2.1.1 Uraian Tugas

Pada struktur organisasi Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dapat diketahui bahwa Dinas ESDM tersebut memiliki 1 sekretariat dan 4 bidang, serta 1 kelompok jabatan fungsional tertentu. Struktur tersebut telah sesuai dengan kebutuhan organisasi yang bergerak dalam urusan energi dan sumber daya mineral. Berikut uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan yang ada di Dinas ESDM:

1) Kepala Dinas

Kedudukan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah provinsi melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Guna menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Geologi dan Air Tanah, Pertambangan Mineral, Ketenagalistrikan, Energi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Geologi dan Air Tanah, Pertambangan Mineral, Ketenagalistrikan, Energi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Geologi dan Air Tanah, Pertambangan Mineral, Ketenagalistrikan, Energi;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Geologi dan Air Tanah, Pertambangan Mineral, Ketenagalistrikan, Energi;
- e. penerapan sistem pengendalian *intern* pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- f. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala Perangkat Daerah mengkoordinasikan Bidang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- c. penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
- d. penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- e. penyiapan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan;
- f. penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat daerah;
- g. pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah;
- i. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
- j. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Bidang Geologi dan Air Tanah

Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan,

evaluasi dan pelaporan terkait Geologi dan Sumber Daya Mineral, Sumber Daya Air Tanah dan Pengusahaan Air Tanah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Bidang Geologi dan Air Tanah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Geologi dan Sumber Daya Mineral, Sumber Daya Air Tanah dan Pengusahaan Air Tanah.
- b. pelaksanaan kajian, fasilitasi dan koordinasi potensi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
- c. pelaksanaan penyiapan data potensi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
- d. pelaksanaan kajian, fasilitasi dan koordinasi potensi Sumber Daya Air Tanah;
- e. pelaksanaan penyiapan data potensi dan Sumber Daya Air Tanah;
- f. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah;
- g. pelaksanaan penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah;
- h. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah;
- i. pelaksanaan penyiapan sarana prasarana serta pembinaan Geologi dan Sumber Daya Mineral, Sumber Daya Air Tanah dan Pengusahaan Air Tanah;
- j. pelaksanaan evaluasi kegiatan Geologi dan Sumber Daya Mineral, Sumber Daya Air Tanah dan Pengusahaan Air Tanah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4) Bidang Pertambangan Mineral

Bidang Pertambangan Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pengusahaan mineral, teknik dan lingkungan pertambangan mineral, serta produksi dan penjualan mineral. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Bidang Pertambangan Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pengusahaan mineral, teknik dan lingkungan pertambangan mineral, serta produksi dan penjualan mineral.
- b. pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan pemantauan terhadap permohonan rekomendasi penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
- c. pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan pemantauan terhadap permohonan rekomendasi penerbitan dan/atau perpanjangan perizinan berusaha di sektor pertambangan mineral;
- d. pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan pemantauan terhadap permohonan persetujuan penggunaan wilayah di luar wilayah izin usaha pertambangan (project area) untuk mendukung kegiatan usaha pertambangan;
- e. penyusunan dan evaluasi cetak biru (*blue print*) program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) dari sektor kegiatan usaha pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau;
- f. pelaksanaan verifikasi dan evaluasi dokumen rencana eksplorasi, laporan akhir eksplorasi, dan dokumen studi kelayakan, dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Biaya (RKAB), dokumen rencana reklamasi, dokumen rencana pascatambang dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan keteknikan dan/atau lingkungan dari kegiatan usaha pertambangan, bersama dengan Inspektur Tambang;
- g. pelaksanaan verifikasi, persetujuan dan pemantauan terhadap penempatan serta pengembalian dana jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi dari kegiatan usaha pertambangan;
- h. pelaksanaan verifikasi dan evaluasi penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang dari kegiatan usaha pertambangan;
- i. pelaksanaan penyusunan, penyiapan, dan koordinasi serta kolaborasi dengan unit kerja dan/atau instansi terkait lainnya dalam penyusunan

- dokumen teknis untuk penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat dan pemberian Izin Pertambangan Rakyat;
- j. pelaksanaan verifikasi dan evaluasi permohonan persetujuan pengangkatan Kepala Teknik Tambang (KTT), Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan (PTL), penerbitan Kartu Izin Meledak (KIM), Kartu Pengawas Operasional (KPO), persetujuan kelayakan teknis (gudang bahan peledak, tangki bahan bakar cair, dan lainnya) dan rekomendasi teknis (pembelian bahan peledak, dan lainnya) dari kegiatan usaha pertambangan, bersama dengan Inspektur Tambang;
 - k. pelaksanaan verifikasi dan evaluasi dokumen pelaksanaan kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang, penilaian keberhasilan pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang, serta pengembalian dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang dari kegiatan usaha pertambangan, bersama dengan Inspektur Tambang;
 - l. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan data serta pengevaluasian target dan realisasi Penerimaan Negara dan/atau Penerimaan Daerah dari kegiatan usaha pertambangan serta penetapan harga patokan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
 - m. pelaksanaan koordinasi dan/atau berkolaborasi dengan institusi dan/atau lembaga lainnya dalam pengelolaan aspek pengusahaan mineral, aspek keteknikan dan lingkungan, data produksi, penjualan serta Penerimaan Negara dan/atau Penerimaan Daerah dari kegiatan usaha pertambangan;
 - n. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aspek pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, aspek kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum, dan aspek pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP dan IPR, aspek Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, dan aspek penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek pengelolaan data mineral dan aspek jumlah jenis dan mutu hasil usaha pertambangan, dari kegiatan usaha pertambangan mineral serta berkoordinasi dan berkolaborasi

- dengan Inspektur Tambang dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aspek keteknikan dan lingkungan pada wilayah izin usaha pertambangan;
- o. pelaksanaan penyiapan sanksi bagi pelaku kegiatan usaha pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban perusahaan mineral, aspek keteknikan dan lingkungan, aspek produksi dan penjualan, serta aspek Penerimaan Negara dan Penerimaan Daerah dari kegiatan usaha pertambangan, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - p. Pelaksanaan pengelolaan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan perusahaan mineral, teknik dan lingkungan pertambangan mineral, serta produksi dan penjualan mineral; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5) Bidang Ketenagalistrikan

Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengembangan dan Pemeliharaan Ketenagalistrikan, Perusahaan Ketenagalistrikan, dan Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Bidang Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengembangan dan Pemeliharaan Ketenagalistrikan, Perusahaan Ketenagalistrikan, dan Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.
- b. pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan listrik desa;
- c. pelaksanaan membangun pembangkit dan meningkatkan layanan jaringan listrik pedesaan;
- d. pelaksanaan mengoperasikan dan memelihara pembangkit dan jaringan listrik desa;
- e. pelaksanaan pelayanan perusahaan ketenagalistrikan;

- f. pelaksanaan kebijakan keselamatan ketenagalistrikan;
- g. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan Teknik dan lingkungan ketenagalistrikan;
- h. pelaksanaan pengawasan atas penerapan keselamatan ketenagalistrikan;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pengembangan dan Pemeliharaan Ketenagalistrikan, Pengusahaan Ketenagalistrikan, dan Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

6) Bidang Energi

Bidang Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Konservasi Energi, Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Pemanfaatan Energi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Bidang Energi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi terkait Konservasi Energi, Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Pemanfaatan Energi.
- b. penyiapan bahan kebijakan bimbingan teknis, pengembangan sumber daya manusia, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi Konservasi Energi;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi, dan pengguna energi;
- d. pelaksanaan program dan kegiatan konservasi energi;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi;
- f. pelaksanaan inventarisasi, survey serta penelitian Sumber Daya Energi;
- g. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi;
- h. pelaksanaan pengalokasian dana dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;

- i. pelaksanaan penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha niaga Bahan Bakar Nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
- k. pelaksanaan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi;
- l. pelaksanaan pemberian kemudahan dan/atau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;
- m. pelaksanaan pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi;
- n. pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi;
- o. pelaksanaan pengelolaan aneka Energi Baru Terbarukan yang bersumber dari sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi;
- p. pelaksanaan pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi;
- q. pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 sebanyak 70 orang yang terdiri dari 38 orang berstatus PNS dan 31 orang berstatus PPPK dan 1 orang THL. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Dinas ESDM Prov. Kepri Tahun 2025

No	Pegawai	Jumlah (Orang)			%	
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	33	5	38	86,84	13,16
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	14	17	31	45,16	54,84
3	Tenaga Harian Lepas (THL)	1	-	1	100,00	0,00
	Jumlah	48	22	70	68,57	31,43

Pengisian formasi jabatan struktural di Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 4 orang dan eselon IV sebanyak 2 orang, jabatan fungsional sebanyak 23 orang dan staf sebanyak 8 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.

Profil Jabatan Pegawai Dinas ESDM Prov. Kepri Tahun 2025

No	Jenjang diklat	Jumlah Pegawai ASN (Orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	4	0	4
3	Eselon IV	1	1	2
4	Fungsional	20	3	23
5	Staf	6	2	8
	Jumlah	32	6	38

Dari 38 jumlah pegawai ASN yang ada di Dinas ESDM terdapat 7 orang pegawai Golongan IV, 29 pegawai yang berstatus Golongan III, sedangkan Golongan II sebanyak 2 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.
Pangkat/Golongan Pegawai Negeri Sipil Dinas ESDM Prov. Kepri
Tahun 2025

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tk. I (IV/b)	2
3	Pembina (IV/a)	4
4	Penata Tk. I (III/d)	17
5	Penata (III/c)	6
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	5
7	Penata Muda (III/a)	1
8	Pengatur Tk.I (II/d)	2
	Total	38

2.1.3. Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan Prasarana Pendukung secara rinci yang dimiliki pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4.
Sarana dan Prasarana Aset Dinas ESDM Prov.Kepri Tahun 2025

Jenis Sarana dan Prasarana	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	Total
A.C. Split	1		13	14
A.C. Window	1			1
Air Conditioning (AC)	8			8
Air Purlier			2	2
Alat Dapur lainnya	5			5
Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg			3	3
Alat Pendingin lainnya			1	1
Alat Penghancur Kertas	1		10	11
Alat Rumah Tangga Lain-lain			2	2
alat-alat sandi lainnya (dst)			2	2

Jenis Sarana dan Prasarana	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	Total
Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	7			7
Bangunan Gedung Instalasi Permanen	8			8
Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1			1
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1			1
Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1			1
Bangunan Gudang Tertutup Permanen	7	1		8
Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai Lain-lain	3			3
Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	7			7
Betacam Recorder/Player			1	1
Bracket Standing Peralatan	1			1
Brandkas	2			2
buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst)			29	29
Camera Adaptor	1			1
Camera Conference	1			1
Camera Electronic			5	5
Camera Video			1	1
CCTV - Camera Control Television System	2			2
Digital Hygrometer/Thermometer	1			1
Engine Running In Tester			1	1
Facsimile			1	1
Filing Cabinet Besi	18			18
Focusing Screen/Layar LCD Projector	1			1
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1			1
Genset	5			5
Global Positioning System	1		1	2
Gordyin/Kray		7		7
GPS	2			2
Handy Cam			1	1
Hard Disk			9	9

Jenis Sarana dan Prasarana	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	Total
Infrared Thermometer	1			1
Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil	1			1
Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang	2			2
Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	1			1
Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Lain-lain	65			65
Instalasi PLTD Kapasitas Kecil	14			14
Instalasi PLTD Kapasitas Sedang	10			10
Instalasi PLTS Kapasitas Kecil	35			35
Instalasi PLTS Kapasitas Sedang	38	35	18	91
Instalasi PLTSM Kapasitas Kecil	1			1
Instalasi PLTSM Lain-lain	3			3
Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	4			4
Jaringan Distribusi Lain-lain	238	1		239
Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	53			53
Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	23			23
Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	37			37
Jaringan listrik lainnya	71			71
Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	2			2
Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	2			2
Jaringan Transmisi Lain-lain	18			18
Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 1 KVA	1			1
kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	8			8
Kipas Angin			5	5
Kompas Gas (Alat Dapur)			1	1
Komputer Jaringan lainnya	1			1
Kursi Besi/Metal	22		5	27
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1			1
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5			5
Kursi Rapat	12		10	22
Lap Top	13		15	28

Jenis Sarana dan Prasarana	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	Total
Law Volume Dust Sampler (Alat Laboratorium Klimatologi)			1	1
Layar Film/Projector	3		1	4
Light Meter	1			1
Local Area Network (LAN)			1	1
Loudspeaker			1	1
Meja Kerja Pejabat Eselon II	1			1
Meja Kerja Pejabat Eselon III	3			3
Meja Kerja Pejabat Eselon IV			11	11
Meja Komputer			7	7
Meja Rapat	1		1	2
Mesin Absensi	1		1	2
Mesin Hitung Elektronik/Calculator			10	10
Mesin Jilid			1	1
Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1		1	2
Mesin Penghitung Uang	2			2
Microphone/Wireless MIC				1
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1			1
Multi Meter / AVO Meter	1			1
Note Book	11		18	29
P.C Unit	23		20	43
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Lain-lain	14			14
Peralatan Personal Komputer lainnya	14		21	35
peralatan studio audio lainnya (dst)	1			1
Personal Komputer lainnya			2	2
Pesawat Telephone			1	1
Peta (Map)	10			10
Pompa Air			1	1
Printer (Peralatan Personal Komputer)	48		43	91
Rak Besi	2			2
Rak Kayu		2		2
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1		1	2
Search Light	1			1

Jenis Sarana dan Prasarana	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	Total
Sepeda Motor	7		1	8
Sofa	4			4
Sound Level Meter (Alat Kesehatan Matra Laut)			1	1
Sound System			1	1
Station Wagon	1			1
Tablet PC	5			7
Tabung Gas			1	1
Televisi	8		3	11
Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)			1	1
Treng Air/Tandon Air			1	1
Uninterrupted Power Supply (UPS)	1			1
Vibrating Test Equipment			1	1
Water Quality Analyzer System			1	1
White Board	4			4
Wireless Access Point			2	2
Total	939	46	292	1280

2.1.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, disajikan informasi berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut.

1. Konsumsi Listrik Per Kapita

Ketahanan energi dapat diukur dari konsumsi listrik perkapita. Konsumsi listrik per kapita menunjukkan jumlah listrik yang digunakan per orang dalam satu periode waktu, biasanya satu tahun. Angka ini merupakan indikator penting untuk mengukur kemajuan ekonomi dan konsumsi energi di suatu daerah. Konsumsi listrik perkapita di Provinsi menunjukkan peningkatan dari sebesar 2.530 kwh/kapita pada tahun 2023 menjadi sebesar 2.834 kwh/kapita pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan ada kenaikan konsumsi listrik perkapita di Provinsi Kepulauan Riau dan akan terus mengalami kenaikan sesuai dengan rencana pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Rasio Elektrifikasi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui program Kepri Terang telah berhasil meningkatkan rasio elektrifikasi dari 93,72% pada tahun 2020 menjadi 98,19% pada akhir tahun 2024. Capaian rasio elektrifikasi dilaksanakan melalui kerjasama dengan PT. PLN Persero beserta stakeholders terkait melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Selama kurun waktu tahun 2021-2024 sebanyak 12.764 rumah tangga pra sejahtera di Kepulauan Riau menerima bantuan pasang baru listrik, terbagi sebanyak 4.524 rumah tangga pada tahun 2021, 1.739 tahun 2022, 2.895 tahun 2023, dan 3.606 rumah tangga pada tahun 2024. Total keseluruhan BPBL yang diberikan kepada rumah tangga pra sejahtera itu dibagi dalam empat pola anggaran, yakni 2.356 melalui APBD, 4.998 APBN, 5.114 menggunakan dana CSR, dan 296 berupa solar home system (SHS). Selain itu, program Kepri Terang ini juga melakukan kerjasama bersama PT. PLN Persero melalui kegiatan serah terima operasi mesin genset asset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan pihak PT. PLN Persero. Program Kepri Terang ini akan terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat kurang mampu dan di pulau-pulau kecil yang berpenghuni. Sampai dengan tahun 2024 di Kepulauan Riau masih terdapat 85 pulau non PLN yang masih menyala selama 5 jam dan 38 pulau berpenghuni yang belum berlistrik.

3. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Sebagai upaya percepatan peningkatan EBT di Indonesia, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2023-2050 yang menerbitkan target porsi EBT dalam bauran energi sebesar 54% pada tahun 2050.

Capaian ini mengukur besaran porsi EBT dalam bauran energi primer dengan target yang sudah direncanakan di dalam RUED. Dengan dilakukan penghitungan indikator tersebut, dapat diketahui seberapa besar pergerakan realisasi capaian porsi EBT dalam bauran energi primer setiap

tahunnya. Pada tahun 2024, realisasi capaian porsi EBT dalam bauran energi primer pada Provinsi Kepulauan Riau sebesar 15,43%.

Capaian ini didapat dari kolaborasi bersama dengan pihak stakeholder untuk memenuhi kebutuhan energi yang ada. Kondisi saat ini, energi EBT yang telah dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai pembangkit listrik berasal dari tenaga surya dan biomassa. Selain itu, masih terdapat potensi EBT lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi seperti bio energi, bayu, dan energi laut (gelombang laut dan arus). Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga telah melakukan kerjasama dengan Politeknik Negeri Batam untuk melakukan pengembangan potensi EBT yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan akan terus berlanjut untuk mencapai porsi EBT dalam bauran energi pada tahun 2050.

4. Produksi Pertambangan

Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi mineral tambang yang beragam, mulai dari mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, mineral bukan logam dan batuan. Sesuai dengan pelimpahan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada Gubernur, kewenangan Pemerintah Provinsi untuk melakukan pengelolaan terhadap mineral bukan logam jenis tertentu, mineral bukan logam dan batuan

Komoditas mineral bukan logam jenis tertentu yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yaitu komoditas pasir kuarsa, sedangkan mineral batuan yang ada di Kepulauan Riau yaitu granit, pasir darat/urug, pasir laut dan tanah urug.

Hingga pada bulan Juni tahun 2025, jumlah izin usaha pertambangan yang terbit berjumlah 173 izin yang terdiri dari 112 Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan eksplorasi, 43 Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan operasi produksi, 16 Surat Izin Penambangan Batuan dan 2 Izin Pertambangan Rakyat.

Pada akhir tahun 2024, penerimaan daerah melalui pajak mineral bukan logam dan batuan bagi seluruh wilayah kabupaten/kota se provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 326.252.087.189,-.

Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5.
Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Urusan ESDM
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja Program	Sat.	Rencana					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai dengan Aturan	%	75	100	36,36	54,55	NA	43,33	43,33	36,36	54,55	NA
2	Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah dalam Daerah Provinsi	%	NA	NA	NA	NA	72,73	NA	NA	NA	NA	72,73
3	Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Sektor Pertambangan Mineral di Provinsi Kepulauan Riau (Dengan Satuan:Milyar Rupiah)	Milyar	NA	NA	NA	NA	174,59	NA	NA	NA	NA	362,27
4	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap kewajiban administrasi dan teknis (Dengan Satuan:%)	%	NA	NA	NA	NA	40	NA	NA	NA	NA	40
5	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed) (Dengan Satuan:%)	%	0,0009	0,001	13	14,7	15,43	0,00134	0,00134	14,17	14,7	15,43
6	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan	%	82	100	100	100	100	82,11	90,53	100	100	100

No	Indikator Kinerja Program	Sat.	Rencana					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan (Dengan Satuan:%)											
7	Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik (Dengan Satuan:%)	%	98,75	100	99,8	100	100	91,35	98,80	100	100	99,76
8	Rasio Elektrifikasi	%	92,5	93,5	95,50	96,00	96,20	93,72	94,50	96,32	97,99	98,19

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2025

Indikator kinerja kunci pada Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki capaian baik. Dua indikator yaitu Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda dan Persentase Desa Yang Teraliri Listrik realisasi sebesar 99,76% pada tahun 2024. Penurunan persentase desa yang dialiri listrik ini berasal dari adanya pemekaran Desa Lalang di Kabupaten Lingga. Desa ini telah disampaikan dengan PT. PLN Persero dan telah masuk kedalam rencana kerja PT. PLN Persero pada tahun 2026.

Tabel 2.6.
Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kunci Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Program	Sat.	Rencana					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	%	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100
2	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	%	98,75	100	99,8	100	100	91,35	98,798	100	100	99,76

2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau mencakup berbagai pihak yang terkait dengan sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Kepulauan Riau. Secara umum, kelompok sasarannya adalah seluruh masyarakat Kepri, termasuk pelaku

usaha di bidang pertambangan, energi, dan air tanah, serta pemerintah Kabupaten/Kota.

1. Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau

Masyarakat Kepulauan Riau yang menjadi kelompok sasaran adalah konsumen energi, yaitu masyarakat yang membutuhkan pasokan listrik, air bersih, dan bahan bakar; pekerja pada perusahaan pertambangan, energi, dan air tanah; pemilik lahan yang memiliki potensi sumber daya mineral atau air tanah di wilayahnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap isu-isu lingkungan terkait kegiatan ESDM, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Pelaku Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Pelaku usaha yang bergerak di bidang energi dan sumber daya mineral meliputi: perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah Kepri, Perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan listrik dan bahan bakar, dan perusahaan yang mengelola sumber daya air tanah.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi pelaksana kebijakan dan pengelola potensi ESDM di wilayah masing-masing.

2.1.6. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepri memiliki mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung pelaksanaan urusan energi dan sumber daya mineral yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN). PLN merupakan mitra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam penyediaan dan pemerataan akses listrik di Provinsi Kepulauan Riau. Bentuk untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi. Bentuk kemitraan Dinas ESDM dengan PLN berupa berbagai kerja sama untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, dan keberlanjutan sistem ketenagalistrikan. Beberapa bentuk kemitraan yang dapat terus dikembangkan antara lain sebagai berikut:

a. Pengembangan Energi Terbarukan.

Dinas ESDM dan PLN dapat bekerja sama dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, angin, air, dan lainnya. Ini termasuk studi kelayakan, perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian pembangkit listrik energi terbarukan. Kemitraan ini juga dapat mencakup penelitian dan pengembangan teknologi energi terbarukan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Kelistrikan

Dinas ESDM dan PLN dapat bekerja sama dalam pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang kelistrikan. Hal ini termasuk pelatihan teknis, manajemen proyek, dan pengembangan keterampilan lainnya yang diperlukan untuk operasional dan pemeliharaan sistem kelistrikan. Kemitraan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan berkualitas dalam industri kelistrikan.

c. Peningkatan Rasio Elektrifikasi

Dinas ESDM dan PLN dapat bekerja sama dalam memperluas akses listrik ke daerah-daerah terpencil dan perdesaan. Ini termasuk pembangunan jaringan distribusi listrik baru, pemasangan instalasi listrik di rumah-rumah, dan program bantuan pemasangan listrik bagi masyarakat kurang mampu. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan memastikan bahwa seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan akses terhadap energi listrik.

d. Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan

Dinas ESDM dan PLN bekerja sama dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan seperti pembangkit listrik, gardu induk, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi. Hal ini termasuk perencanaan, konstruksi, dan pengoperasian infrastruktur kelistrikan yang handal dan efisien. Kemitraan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pasokan listrik yang cukup dan stabil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri.

Dinas Energi dan sumber daya mineral juga memiliki mitra dalam pemberian layanan, yaitu Instansi Vertikal, meliputi:

1. Kementerian ESDM sebagai instansi pusat yang membawahi urusan ESDM.
2. Badan Geologi yang melakukan penelitian dan pengelolaan sumber daya geologi.
3. Badan Geofisika yang memantau aktivitas geologi dan potensi bencana.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau masih menghadapi sejumlah permasalahan dalam pencapaian kinerja meliputi sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan air tanah, dipengaruhi oleh keterbatasan kajian identifikasi potensi air tanah, dan kajian pendataan zona konservasi air tanah, database dan sistem informasi hidrogeologi serta belum adanya penetapan Cekungan Air Tanah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau
- b. Belum meratanya penyediaan ketenagalistrikan, terlihat dari rasio elektrifikasi yang belum mencapai 100%. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari pulau-pulau terdepan, tertinggal dan terluar, ketersediaan sarana ketenagalistrikan yang masih kurang, dan kurangnya akses rumah penduduk miskin terhadap listrik.
- c. Belum adanya Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) di Provinsi Kepulauan Riau.
- d. Tingkat layanan penyediaan listrik belum optimal, terlihat masih adanya masyarakat yang belum menerima listrik 24 jam, khususnya di lokasi pulau-pulau kecil yang memiliki jaringan listrik tersendiri (*isolated system*).
- e. Masih rendahnya pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, dipengaruhi biaya yang relatif tinggi dibandingkan energi

fosil, kurangnya ketersediaan infrastruktur energi baru dan terbarukan, keterbatasan teknologi, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konservasi energi dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan,

- f. Belum optimalnya ketaatan usaha pertambangan mineral dalam melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan dan pengelolaan reklamasi dan pasca tambang.
- g. Belum tersedia dokumen cetak biru (*Blue Print*) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang berisi perencanaan strategis pembangunan terpadu yang memuat arah kebijakan PPM sektor kegiatan pertambangan di wilayah Provinsi.
- h. Pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan mineral yang belum optimal.

2.2.2. Isu Strategis

Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan, baik wilayah yang sedang/sudah/belum dikerjakan kegiatan pertambangan dan sudah ditetapkan dalam Perencanaan Wilayah Pertambangan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Kawasan peruntukan pertambangan memiliki kriteria antara lain:

- a) Memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan data potensi mineral dan analisa geologi. Kawasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan dan tidak mengganggu fungsi kawasan lindung.
- b) Kawasan tersebut merupakan bagian proses upaya merubah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil.

Rencana kawasan peruntukan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau seluas 12.343 Ha. Potensi pertambangan yang ada di provinsi Kepulauan Riau berupa batu granit di wilayah Karimun, Bintan, Lingga dan Kepulauan Anambas; Pasir di wilayah Karimun, Bintan, Batam dan Lingga; Timah di wilayah Karimun dan Lingga; Bauksit di wilayah Karimun, Bintan,

dan Lingga, Biji Besi di wilayah Karimun, Lingga dan Kepulauan Anambas, Minyak dan Gas di wilayah Natuna dan Kepulauan Anambas, serta potensi galian tambang lainnya.

Tabel 2.7.

Perumusan Isu Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan PD			Isu Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kepri
			Global	Nasional	Regional	
Potensi pertambangan yang ada di provinsi Kepulauan Riau berupa batu granit di wilayah Karimun, Bintan, Lingga dan Kepulauan Anambas; Pasir di wilayah Karimun, Bintan, Batam dan Lingga; Timah di wilayah Karimun dan Lingga; Bauksit di wilayah Karimun, Bintan, dan Lingga, Biji Besi di wilayah Karimun, Lingga dan Kepulauan Anambas, Minyak dan Gas di wilayah Natuna dan Kepulauan Anambas	Belum optimalnya pengelolaan air tanah, dipengaruhi oleh keterbatasan kajian identifikasi potensi air tanah, dan kajian pendataan zona konservasi air tanah, dan database dan sistem informasi hidrogeologi. Pemanfaatan air tanah yang belum terkelola dengan baik, terlihat dari masih adanya pengguna air tanah yang belum memiliki ijin pemanfaatan air tanah, dan pemegang ijin pemanfaatan air tanah yang belum melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan, dan masih minimnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari pemanfaatan air tanah.	Pengelolaan lingkungan pasca tambang	Disrupsi Teknologi. Disrupsi teknologi yang berkembang di masa depan, antara lain untuk penyediaan energi baru terbarukan	Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi. Pada sektor energi, pemenuhan ketahanan energi masih menghadapi tantangan dalam segi penyediaan, akses, maupun harga. Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dari aspek pendanaan, regulasi, inovasi, hingga kelembagaan diharapkan dapat menggantikan peran energi fosil.	Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas infra struktur konektivitas antarwilayah.	Pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan yang belum optimal
	Belum optimalnya akses terhadap listrik, terlihat dari rasio elektrifikasi yang belum mencapai 100%. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari pulau-pulau terdepan, tertinggal dan terluar, ketersediaan sarana ketenagalistrikan yang masih kurang, dan kurangnya akses rumah penduduk miskin terhadap listrik.					Pemerataan infrastruktur dan keandalan layanan kelistrikan yang belum optimal

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan PD			Isu Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kepri
			Global	Nasional	Regional	
	Kurangnya ketaatan badan usaha ketenagalistrikan terhadap peraturan yang berlaku dan penerapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), serta kemandirian badan usaha ketenagalistrikan dalam pengelolaan tenaga listrik.					
	Masih rendahnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan, dipengaruhi biaya yang relatif tinggi dibandingkan energi fosil, kurangnya ketersediaan infrastruktur energi baru dan terbarukan, keterbatasan teknologi, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konservasi energi dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan,					Pemanfaatan energi baru terbarukan yang masih rendah dan konservasi energi yang belum optimal
	Belum optimalnya ketaatan usaha pertambangan mineral dalam melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan dan pengelolaan reklamasi dan pasca tambang.					Belum optimalnya pengelolaan pertambangan mineral dan Penerimaan Daerah dari Sektor Pertambangan Mineral.
	Pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan mineral yang belum optimal.					

Isu strategis dalam pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- a. Pemerataan infrastruktur dan keandalan layanan kelistrikan yang belum optimal.

Pemerataan infrastruktur ketenagalistrikan dan keandalan layanan kelistrikan yang belum optimal menjadi penyebab rendahnya konsumsi listrik di Kepulauan Riau. Kondisi geografis yang berupa kepulauan dan sebaran penduduk yang tidak merata menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan dan pengelolaan distribusi listrik yang merata ke seluruh pulau.

- b. Pemanfaatan energi baru terbarukan yang masih rendah dan konservasi energi yang belum optimal.

Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) di Kepulauan Riau masih tergolong rendah, meskipun memiliki potensi yang besar terutama dari energi surya dan juga potensi dari biomassa dan bayu (angin). Walaupun sudah dilakukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di beberapa pulau dan program elektrifikasi untuk daerah terpencil, namun kuantitasnya masih kecil. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan EBT di Kepri antara lain: Keterbatasan teknologi dan biaya, ketergantungan yang tinggi pada energi fosil menggunakan sistem kelistrikan di Kepri yang bergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pemanfaatan EBT.

- c. Pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan yang belum optimal.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2018 tentang Cekungan Air Tanah, bahwa Provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki cekungan air tanah atau daerah non-cekungan air tanah (non-CAT). Hal ini berarti bahwa Provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki wilayah yang secara alami menyimpan dan mengalirkan air tanah dalam jumlah besar. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya konservasi air dan membangun tampungan air

sebagai cadangan air baku, terutama saat musim kemarau. Pengelolaan air tanah di Provinsi Kepulauan Riau belum optimal, pemanfaatan air tanah juga belum terkelola dengan baik, sehingga perlu upaya optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air tanah agar dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.

- d. Belum optimalnya pengelolaan pertambangan mineral dan Penerimaan Daerah dari Sektor Pertambangan Mineral di Provinsi Kepulauan Riau. Pengelolaan Pertambangan sangat diperlukan baik dalam perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang menjadi kewenangan daerah. Pengelolaan pertambangan mineral masih menghadapi permasalahan ketaatan usaha pertambangan mineral dalam melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan dan pengelolaan produksi dan penjualan. Ke depan peningkatan pendapatan asli daerah daerah pertambangan mineral akan terus dilakukan namun pengelolaan pertambangan mineral akan terus dilakukan perbaikan dengan meningkatkan pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral agar ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan semakin meningkat, dan reklamasi dan pasca tambang dilakukan sesuai dengan ketentuan, sehingga dapat mempertahankan kualitas lingkungan dan tidak berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat sekitar.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029, salah satu fokus pembangunan Indonesia yaitu pencapaian swasembada dalam berbagai sektor krusial, salah satunya sektor energi sebagai pendorong inovasi dan kemajuan. Pembangunan diarahkan pada pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan kemandirian bangsa salah satunya melalui swasembada energi.

Sasaran yang ingin dicapai RPJMN adalah meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus), dengan indikator: Indeks Ketahanan Energi, dan Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer. RPJMN mengarahkan penerapan ekonomi hijau seperti transisi energi menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan juga berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru, khususnya pada sektor pengadaan listrik.

Dinas **Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029 mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi** Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai RPJMD visi yang akan diraih yaitu ***“Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata”***, dengan misi yang ditempuh yaitu:

1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah
3. Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dan berkarakter
4. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan
5. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Adapun tujuan RPJMD yang akan dicapai selama kurun waktu tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah;
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah;
3. Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter;
4. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan;
5. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Energi dan Sumber daya Mineral yaitu Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah, sedangkan tujuan yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah. Adapun sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau yang Tahun 2025-2029 yang terkait dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu Meningkatnya kualitas infrastruktur publik.

Tujuan merupakan hasil yang ingin diraih dalam kurun waktu satu hingga lima tahun ke depan. Selaras dengan hal tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Sejalan dengan RPJMD, maka tujuan yang ingin dicapai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah: Meningkatnya kualitas infrastruktur publik, yang diukur dengan indikator Konsumsi Listrik Per kapita.

Sasaran merupakan rincian dari tujuan, yaitu hasil yang ingin diraih oleh instansi pemerintah mengukur pencapaian kinerja secara periodik serta menjadi dasar dalam perencanaan program dan kegiatan yang lebih terarah dan efektif. Adapun sasaran yang akan dicapai sesuai dengan tujuan tersebut adalah:

- Sasaran 1: Meningkatnya pemanfaatan tenaga listrik bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang diukur dengan indikator Jumlah pemanfaatan tenaga listrik.
- Sasaran 2: Meningkatkan Produksi Mineral Sektor Pertambangan, yang diukur dengan indikator Jumlah Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Perincian target kinerja tujuan dan sasaran Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3.29.0.00.0.00.20.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral										
Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik		Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita)	2.834	2,947	3,065	3,188	3,315	3,448	3,586
		Meningkatnya pemanfaatan tenaga listrik bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat	Jumlah pemanfaatan tenaga listrik (TOE)	531.986	561.000	591.000	622.000	655.000	690.000	726.000
		Meningkatkan Produksi Mineral Sektor Pertambangan	Jumlah Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan (Ton)	11.901.784	12.100.000	12.500.000	12.900.000	13.200.000	13.600.000	14.000.000

3.2 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 merupakan rencana aksi yang menyeluruh, berisi berbagai langkah dan upaya yang akan ditempuh. Hal ini mencakup optimalisasi sumber daya, penetapan tahapan, fokus prioritas, serta pemilihan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tepat guna merespons dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Tabel 3.2.

Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Publik	Meningkatnya pemanfaatan tenaga listrik bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat	1. Melanjutkan Program Kepri Terang melalui kerjasama dengan PT. PLN Persero untuk mempercepat penuntasan masalah tenaga listrik. Pelaksanaannya dalam bentuk perjanjian serah terima operasi sarana dan prasarana ketenagalistrikan yang telah dibangun oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk dioperasikan dan dipelihara oleh PT. PLN (Persero). 2. Melakukan pemasangan bantuan pasang baru listrik melalui kolaborasi bersama pemerintah pusat dan stakeholder yang terkait. 3. Peningkatan akses energi listrik bagi keluarga miskin dan masyarakat di wilayah Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.

Tujuan	Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)
		4. Peningkatan kapasitas tenaga listrik untuk meningkatkan ketersediaan listrik dan konsumsi listrik masyarakat. 5. Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan melalui pengembangan potensi energi baru dan terbarukan yang tersedia di wilayah dan sosialisasi konservasi energi.
	Meningkatkan Produksi Mineral Sektor Pertambangan	1. Peningkatan kualitas tata Kelola pemanfaatan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 2. Peningkatan kualitas tata Kelola pertambangan mineral yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Tahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.
Pentahapan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Akselerasi penyediaan jaringan listrik secara merata antar pulau dan penggalan potensi untuk peningkatan kapasitas tenaga listrik	Pengembangan jaringan listrik secara merata antar pulau dan peningkatan kapasitas tenaga listrik,	Penguatan jaringan listrik secara merata antar pulau dan penguatan kapasitas tenaga listrik	Pemantapan kualitas jaringan listrik secara merata antar pulau dan pemerataan kapasitas tenaga listrik	Perwujudan jaringan listrik secara merata antar pulau dan peningkatan konsumsi listrik,

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Akselerasi peningkatan akses listrik masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan energi baru terbarukan.	Pengembangan akses listrik masyarakat, dan peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan.	Penguatan akses listrik masyarakat, dan pemanfaatan energi baru terbarukan.	Pemantapan akses listrik masyarakat yang merata, dan pemanfaatan energi baru terbarukan.	Perwujudan akses listrik masyarakat yang menyeluruh, dan optimalisasi pemanfaatan energi baru terbarukan.
Akselerasi dalam penataan sistem pengelolaan pemanfaatan air tanah dan pertambangan mineral yang berkelanjutan	Pengembangan sistem pembinaan dan pengawasan dalam pemanfaatan air tanah dan pertambangan mineral yang berkelanjutan	Penguatan pembinaan dan pengawasan dalam pemanfaatan air tanah dan pertambangan mineral yang berkelanjutan	Pemantapan tata kelola pemanfaatan air tanah dan pertambangan mineral yang berkelanjutan	Perwujudan tata kelola pemanfaatan air tanah dan pertambangan mineral yang berkualitas dan berkelanjutan

3.3 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Arah Kebijakan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut.

1. Penyediaan listrik bagi kelompok masyarakat tidak mampu.
2. Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di wilayah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan
3. Peningkatan legalitas perizinan dan pembinaan dan pengawasan ketaatan pelaku Usaha ketenagalistrikan terhadap ketentuan, dan dalam penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2).

4. Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah
5. Peningkatan Kerja sama dalam penambahan pembangkit listrik maupun perluasan jaringan listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik.
6. Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur EBT
7. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi, fasilitasi dan Kerjasama pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan sesuai potensi wilayah.
8. Penyediaan kajian dan penetapan cekungan air tanah dan peta zona konservasi air tanah di Provinsi Kepulauan Riau
9. Peningkatan pembinaan dan pengawasan usaha pemanfaatan air tanah untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
10. Peningkatan data dan informasi nilai perolehan air tanah dalam penetapan pajak daerah.
11. Penyusunan cetak biru (blue print) PPM untuk kegiatan pertambangan
12. Peningkatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, dan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB).
13. Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan
14. Peningkatan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan, reklamasi dan pasca tambang dilakukan sesuai dengan ketentuan, dan pendapatan, dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Tabel 3.4

Arah Kebijakan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Publik	Meningkatnya pemanfaatan tenaga listrik bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat	Peningkatan akses energi listrik bagi keluarga miskin dan masyarakat di wilayah Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pemerataan akses terhadap layanan listrik menjangkau seluruh wilayah	• Penyediaan listrik bagi kelompok masyarakat belum berkembang. • Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di wilayah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan • Peningkatan legalitas perizinan dan pembinaan dan pengawasan ketaatan pelaku Usaha ketenagalistrikan terhadap ketentuan, dan dalam penerapan keselamatan ketenagalistrikan (K2). • Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah
		Peningkatan kapasitas tenaga listrik untuk meningkatkan ketersediaan listrik dan konsumsi listrik masyarakat.		• Peningkatan Kerja sama dalam penambahan pembangkit listrik maupun perluasan jaringan listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik.
		Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan melalui pengembangan potensi energi baru dan terbarukan yang tersedia di wilayah dan sosialisasi konservasi energi.		• Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur EBT • Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi, fasilitasi dan Kerjasama pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan sesuai potensi wilayah dan sosialisasi konservasi energi.
	Meningkatnya Produksi Mineral Sektor Pertambangan	Peningkatan tata Kelola pemanfaatan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.		• Penyediaan kajian dan penetapan cekungan air tanah dan peta zona konservasi air tanah di Provinsi Kepulauan Riau • Peningkatan pembinaan dan pengawasan usaha

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan RPJMD (4)	Arah Kebijakan Renstra (5)
				pemanfaatan air tanah untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. • Peningkatan data dan informasi nilai perolehan air tanah dalam penetapan pajak daerah
		Peningkatan kualitas tata Kelola pertambangan mineral yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.		• Penyusunan cetak biru (<i>blue print</i>) PPM untuk kegiatan pertambangan • Peningkatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, dan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). • Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan • Peningkatan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan, reklamasi dan pasca tambang dilakukan sesuai dengan ketentuan, dan pendapatan, dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

4.1.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub kegiatan beserta kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau disusun mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi sebagai bagian dari langkah untuk menjaga kesinambungan perencanaan di tingkat Perangkat Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2030. Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program, Kegiatan, Sub kegiatan selama kurun waktu tahun 2025-2030 diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

a. Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

- 1) Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik

Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

- 2) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

b. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

- 1) Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
- 2) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

c. Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri

- 1) Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
- 2) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri

d. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

- 1) Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu

- 2) Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
- 4) Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
- 5) Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

2. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

a. Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi

- 1) Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT
- 2) Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
- 3) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
- 4) Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT
- 5) Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah

b. Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi

- 1) Penyusunan dan pemutakhiran data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
- 2) Sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi

c. Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral

- 1) Pelaksanaan kegiatan konservasi energi

d. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi

- 1) Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat
- 2) Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pengadaan Meubel
- 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

4. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

a. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

- 1) Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

b. Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat

- 1) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
- 2) Pencatatan dan Pengumpulan Iuran Pertambangan Rakyat

c. Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan

- 1) Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 2) Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan

d. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

- 1) Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

e. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan

- 1) Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan
- 2) Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan

5. Proram Pengelolaan Aspek Kegeologian

a. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

- 1) Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
- 2) Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
- 3) Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah

b. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

- 1) Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah

- 2) Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
- 3) Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah

Kinerja merupakan capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak), sedangkan Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan. Masing-masing program, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan diukur keberhasilannya berdasarkan pada target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

Perumusan Program, Kegiatan, Sub kegiatan beserta kinerja dan indikator kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
3.29.0.00.0.00.20.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral						
- Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	Meningkatnya pemanfaatan tenaga listrik bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat	Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita)	
					Jumlah pemanfaatan tenaga listrik (TOE)	
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	3.29.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
					Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	3.29.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3.29.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.29.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.29.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.29.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.29.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.29.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.29.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.29.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.29.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	3.29.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	3.29.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.29.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.29.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
				Persentase Pemenuhan kebutuhan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3.29.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.29.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.29.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.29.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3.29.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.29.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.29.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.29.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.29.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.29.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.29.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.29.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.29.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.29.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Persentase pemenuhan kebutuhan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.29.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.29.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.29.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.29.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.29.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.29.01.1.07.0005 – Pengadaan Mebel
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.29.01.1.07.0006 – Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.29.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Jumlah dokumen kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.29.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.29.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.29.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.29.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.29.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.29.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.29.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.29.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.29.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3.29.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	
			Meningkatnya Tata Kelola Energi Baru Terbarukan		Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
					Intensitas energi primer (SBM/Milyar Rupiah)	3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
				Jumlah dokumen Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT (unit)	3.29.05.1.07 - Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi
					Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT (Laporan)	3.29.05.1.07 - Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi
					Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara (unit)	3.29.05.1.07 - Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT (Laporan)	3.29.05.1.07.0003 - Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT
					Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT (unit)	3.29.05.1.07.0007 - Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
					Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara (unit)	3.29.05.1.07.0009 - Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi (Unit)	3.29.05.1.09 - Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral
					Jumlah hasil kegiatan konservasi energi (Unit)	3.29.05.1.09.0002 - Pelaksanaan kegiatan konservasi energi
				Jumlah dokumen Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat (laporan)	3.29.05.1.10 - Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota (Laporan)	3.29.05.1.10 - Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi
					Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat (laporan)	3.29.05.1.10.0003 - Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat
					Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota (Laporan)	3.29.05.1.10.0005 - Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota
			Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan		Rasio Elektrifikasi (%)	3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
				Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (Laporan)	3.29.06.1.01 - Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	3.29.06.1.01 - Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
					Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	3.29.06.1.01.0002 - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
					Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (Laporan)	3.29.06.1.01.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi (Laporan)	3.29.06.1.02 - Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
					Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan (Dokumen)	3.29.06.1.02 - Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
					Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan (Dokumen)	3.29.06.1.02.0001 - Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi (Laporan)	3.29.06.1.02.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
				Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayorita	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri (Laporan)	3.29.06.1.05 - Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				s Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri (Dokumen)	3.29.06.1.05 - Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
					Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri (Dokumen)	3.29.06.1.05.0002 - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
					Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri (Laporan)	3.29.06.1.05.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah dokumen Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Dokumen)	3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Laporan)	3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Laporan)	3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
					Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Keluarga)	3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
						Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
					Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Unit)	3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
					Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Keluarga)	3.29.06.1.06.0002 - Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
					Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Dokumen)	3.29.06.1.06.0004 - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Laporan)	3.29.06.1.06.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Unit)	3.29.06.1.06.0006 - Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Laporan)	3.29.06.1.06.0007 - Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
		Meningkatkan Produksi Mineral Sektor Pertambangan	Meningkatnya Tata Kelola Kegeologian		Jumlah Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan (Ton)	
					Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan (%)	3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
				Jumlah dokumen terkait data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	3.29.02.1.01 - Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan)	3.29.02.1.01 - Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	3.29.02.1.01 - Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
					Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	3.29.02.1.01.0001 - Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
					Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	3.29.02.1.01.0002 - Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan)	3.29.02.1.01.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
				Jumlah Dokumen Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul (Dokumen)	3.29.02.1.03 - Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan)	3.29.02.1.03 - Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan)	3.29.02.1.03 - Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
					Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul (Dokumen)	3.29.02.1.03.0001 - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah
					Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan)	3.29.02.1.03.0002 - Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan)	3.29.02.1.03.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
			Meningkatnya Tata Kelola Mineral dan Batubara		Persentase pelaku usaha pertambangan tahap operasi produksi yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik (%)	3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin	3.29.03.1.03 - Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Dokumen)	Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
				Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Dokumen)	3.29.03.1.03.0003 - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (Laporan)	3.29.03.1.04 - Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Tersedianya Pencatatan dan Pengumpulan Iuran Pertambangan Rakyat (Laporan)	3.29.03.1.04 - Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (Laporan)	3.29.03.1.04.0004 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
					Tersedianya Pencatatan dan Pengumpulan Iuran Pertambangan Rakyat (Laporan)	3.29.03.1.04.0006 - Pencatatan dan Pengumpulan Iuran Pertambangan Rakyat
				Jumlah Dokumen Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan (Dokumen)	3.29.03.1.07 - Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
					Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah (Dokumen)	3.29.03.1.07 - Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah (Dokumen)	3.29.03.1.07.0001 - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
					Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan (Dokumen)	3.29.03.1.07.0002 - Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan (Dokumen)	3.29.03.1.24 - Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (Laporan)	3.29.03.1.24 - Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (Laporan)	3.29.03.1.24.0001 - Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan
					Jumlah Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan (Dokumen)	3.29.03.1.24.0002 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan

Perincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					21.108.976.313,42		22.282.561.315,00		24.282.561.315,00		26.282.561.315,00		34.282.561.313,00	
3.29.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					14.528.361.313,42		14.370.100.000,00		14.927.665.009,00		15.185.000.000,00		15.185.000.000,00	
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	14.528.361.313,42	BB	14.370.100.000,00	BB	14.927.665.009,00	BB	15.185.000.000,00	BB	15.185.000.000,00	3.29.0.00.0.0 0.20.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	85,73	87	87,5		88,2		88,7		89,5		90		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	87,35	87,55	87,65		87,75		87,76		87,78		87,8		
3.29.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					170.000.000,00		430.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	1	0	170.000.000,00	1	430.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	1	1		1		1		1		1		
3.29.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					90.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	1	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.29.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	1	0	0,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	
3.29.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					80.000.000,00		180.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	1	1	80.000.000,00	1	180.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	
3.29.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.172.561.313,42		12.150.000.000,00		12.300.000.000,00		12.405.000.000,00		12.405.000.000,00	
Persentase Pemenuhan Adminisrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Sem esteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	1	0	12.172.561.313,42	1	12.150.000.000,00	1	12.300.000.000,00	1	12.405.000.000,00	1	12.405.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	1	1		1		1		1		1		

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	37	71	72		72		72		72		72		
3.29.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					11.782.561.313,42		11.500.000.000,00		11.600.000.000,00		11.705.000.000,00		11.705.000.000,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	37	71	72	11.782.561.313,42	72	11.500.000.000,00	72	11.600.000.000,00	72	11.705.000.000,00	72	11.705.000.000,00	
3.29.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					390.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	1	1	390.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	
3.29.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					0,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4	1	0	0,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH		
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
n/Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)															
3.29.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					244.000.000,00		335.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00			
Persentase Pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0	1	244.000.000,00	1	335.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	1	1				1				1				1
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6	0	10				18				20				20
3.29.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					144.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	1	1	144.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.29.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					60.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0	1	60.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
3.29.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					40.000.000,00		85.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6	0	10	40.000.000,00	18	85.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	
3.29.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					521.000.000,00		710.000.000,00		967.665.009,00		1.020.000.000,00		1.020.000.000,00	
Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	1	1	521.000.000,00	1	710.000.000,00	1	967.665.009,00	1	1.020.000.000,00	1	1.020.000.000,00	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	1	1				1				1		

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	1	1		1		1		11		1		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1	1		1		1		1				
3.29.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					35.000.000,00		40.000.000,00		110.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	1	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	110.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
3.29.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					18.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
3.29.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	1	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	11	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
3.29.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					428.000.000,00		600.000.000,00		787.665.009,00		800.000.000,00		800.000.000,00	

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	1	1	428.000.000,00	1	600.000.000,00	1	787.665.009,00	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00	
3.29.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					980.800.000,00		265.100.000,00		330.000.000,00		330.000.000,00		330.000.000,00	
Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	1	980.800.000,00	1	265.100.000,00	1	330.000.000,00	1	330.000.000,00	1	330.000.000,00	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0	1		1		1		1				
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	4		1		1		1				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	1		1		1		1				
3.29.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					813.600.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	4	813.600.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
3.29.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel					100.000.000,00		145.000.000,00		205.000.000,00		205.000.000,00		205.000.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0	1	100.000.000,00	1	145.000.000,00	1	205.000.000,00	1	205.000.000,00	1	205.000.000,00	
3.29.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					42.100.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	1	42.100.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	
3.29.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					25.100.000,00		25.100.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	1	25.100.000,00	1	25.100.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	
3.29.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan					185.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00	

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemerintahan Daerah														
Jumlah dokumen kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		1	185.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	1	1		1		1		1		1		
3.29.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					34.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		1	34.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	
3.29.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					151.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	1	1	151.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.29.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					255.000.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00		470.000.000,00		470.000.000,00	
Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	9	16	255.000.000,00	16	370.000.000,00	16	370.000.000,00	16	470.000.000,00	16	470.000.000,00	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	35	47	30		47		47		47				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1		1		1		1				
3.29.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					180.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00	

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	9	16	180.000.000,00	16	190.000.000,00	16	190.000.000,00	16	190.000.000,00	16	190.000.000,00	
3.29.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	35	47	30	25.000.000,00	47	30.000.000,00	47	30.000.000,00	47	30.000.000,00	47	30.000.000,00	
3.29.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	50.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	
3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					300.000.000,00		1.096.830.000,00		1.220.000.000,00		1.400.000.000,00		2.000.000.000,00	

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Kegeologian	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan (%)	13,64	18,18	27,27	300.000.000,00	68,18	1.096.830.000,00	81,82	1.220.000.000,00	90,91	1.400.000.000,00	95,45	2.000.000.000,00	3.29.0.00.0.0 0.20.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.02.1.01 - Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					200.000.000,00		676.830.000,00		730.000.000,00		800.000.000,00		1.050.000.000,00	
Jumlah dokumen terkait data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	0	0	0	200.000.000,00	1	676.830.000,00	1	730.000.000,00	1	800.000.000,00	1	1.050.000.000,00	
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan)	0	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	4	1	1		1		1		1		1		
3.29.02.1.01.0001 - Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada					200.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00	

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Cekungan Air Tanah														
Terkumpulnya dan Terolahnya Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	4	1	1	200.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	150.000.000,00	1	250.000.000,00	
3.29.02.1.01.0002 - Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah					0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00	
Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	0	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	
3.29.02.1.01.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah					0,00		446.830.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		600.000.000,00	

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH		
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terkendalinya dan Terawasinya Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan)	0	0	0	0,00	1	446.830.000,00	1	500.000.000,00	1	550.000.000,00	1	600.000.000,00			
3.29.02.1.03 - Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					100.000.000,00		420.000.000,00		490.000.000,00		600.000.000,00		950.000.000,00			
Jumlah Dokumen Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan)	0	0	0	100.000.000,00	1	420.000.000,00	1	490.000.000,00	1	600.000.000,00	1	950.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul (Dokumen)	4	1	0				1				1				1
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan)	4	0	1				1				1				1

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.29.02.1.03.0001 - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah					0,00		100.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		200.000.000,00	
Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul (Dokumen)	4	1	0	0,00	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	200.000.000,00	
3.29.02.1.03.0002 - Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah					0,00		100.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		200.000.000,00	
Terlaksananya Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan)	0	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	200.000.000,00	
3.29.02.1.03.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah					100.000.000,00		220.000.000,00		250.000.000,00		360.000.000,00		550.000.000,00	
Terkendalinya dan Terawasinya Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan)	4	0	1	100.000.000,00	1	220.000.000,00	1	250.000.000,00	1	360.000.000,00	1	550.000.000,00	

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					1.055.800.000,00		1.400.000.000,00		1.750.000.000,00		2.025.000.000,00		2.725.000.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Mineral dan Batubara	Persentase pelaku usaha pertambangan tahap operasi produksi yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik (%)	55	57	59	1.055.800.000,00	62	1.400.000.000,00	64	1.750.000.000,00	66	2.025.000.000,00	68	2.725.000.000,00	3.29.0.00.0.0 0.20.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.03.1.03 - Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					105.800.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Dokumen)	0	0	1	105.800.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
3.29.03.1.03.0003 - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut					105.800.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
sampai dengan 12 Mil Laut														
Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Dokumen)	0	0	1	105.800.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
3.29.03.1.04 - Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat					50.000.000,00		80.000.000,00		110.000.000,00		130.000.000,00		170.000.000,00	

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Dokumen Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (Laporan)	0	0	1	50.000.000,00	1	80.000.000,00	1	110.000.000,00	1	130.000.000,00	1	170.000.000,00	
	Tersedianya Pencatatan dan Pengumpulan Iuran Pertambangan Rakyat (Laporan)	0	0	0		1		1		1		1		
3.29.03.1.04.0004 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakvat					50.000.000,00		50.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00	

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (Laporan)	0	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00	
3.29.03.1.04.0006 - Pencatatan dan Pengumpulan Iuran Pertambangan Rakyat					0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Iuran Pertambangan Rakyat	Tersedianya Pencatatan dan Pengumpulan Iuran Pertambangan Rakyat (Laporan)	0	0	0	0,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	50.000.000,00	
3.29.03.1.07 - Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan					80.000.000,00		150.000.000,00		170.000.000,00		200.000.000,00		475.000.000,00	
Jumlah Dokumen Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah (Dokumen)	0	0	0	80.000.000,00	1	150.000.000,00	1	170.000.000,00	1	200.000.000,00	1	475.000.000,00	

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1		
3.29.03.1.07.0001 - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan					0,00		50.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		225.000.000,00	
Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah (Dokumen)	0	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	225.000.000,00	
3.29.03.1.07.0002 - Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan					80.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		250.000.000,00	
Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan (Dokumen)	0	0	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00	1	250.000.000,00	
3.29.03.1.24 - Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan					820.000.000,00		1.050.000.000,00		1.350.000.000,00		1.545.000.000,00		1.930.000.000,00	

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan (Dokumen)	0	0	1	820.000.000,00	1	1.050.000.000,00	1	1.350.000.000,00	1	1.545.000.000,00	1	1.930.000.000,00	
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (Laporan)	0	0	1		1		1		1		1		
3.29.03.1.24.0001 - Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan					620.000.000,00		750.000.000,00		950.000.000,00		1.045.000.000,00		1.330.000.000,00	
Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (Laporan)	0	0	1	620.000.000,00	1	750.000.000,00	1	950.000.000,00	1	1.045.000.000,00	1	1.330.000.000,00	
3.29.03.1.24.0002 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan					200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00	
Terlaksananya Pengawasan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan (Dokumen)	0	0	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	400.000.000,00	1	500.000.000,00	1	600.000.000,00	
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					2.320.000.000,00		2.442.420.979,00		2.917.448.153,00		3.516.256.528,00		6.566.256.526,00	
Meningkatnya Tata Kelola Energi Baru Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	15,43	15,9	16,5	2.320.000.000,00	17,1	2.442.420.979,00	18,3	2.917.448.153,00	19,5	3.516.256.528,00	20,2	6.566.256.526,00	3.29.0.00.0.0 0.20.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Intensitas energi primer (SBM/Milyar Rupiah)	136	135,7	135,4		135,2		135		134,7		134,4		
3.29.05.1.07 - Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					2.020.000.000,00		2.142.420.979,00		2.467.448.153,00		3.066.256.528,00		6.016.256.526,00	
Jumlah dokumen Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara (unit)	1	1	1	2.020.000.000,00	1	2.142.420.979,00	2	2.467.448.153,00	3	3.066.256.528,00	7	6.016.256.526,00	
	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT (unit)	230	451	229		30		35		40		60		
	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT (Laporan)	0	0	0		1		1		1		1		
3.29.05.1.07.0003 - Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT					0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00	

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT (Laporan)	0	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	
3.29.05.1.07.0007 - Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT					1.900.000.000,00		1.922.420.979,00		2.167.448.153,00		2.716.256.528,00		5.366.256.526,00	
Terlaksananya kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT (unit)	230	451	229	1.900.000.000,00	30	1.922.420.979,00	35	2.167.448.153,00	40	2.716.256.528,00	60	5.366.256.526,00	
3.29.05.1.07.0009 - Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT					120.000.000,00		120.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		450.000.000,00	
Terlaksananya pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara (unit)	1	1	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	2	200.000.000,00	3	250.000.000,00	7	450.000.000,00	
3.29.05.1.09 - Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral					200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Jumlah Laporan Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi (Unit)	0	0	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	6	300.000.000,00	6	300.000.000,00	6	300.000.000,00	

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.29.05.1.09.0002 - Pelaksanaan kegiatan konservasi energi					200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Terlaksananya kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi (Unit)	0	0	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	6	300.000.000,00	6	300.000.000,00	6	300.000.000,00	
3.29.05.1.10 - Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi					100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00	
Jumlah dokumen Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota (Laporan)	4	1	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	250.000.000,00	
	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat (laporan)	0	0	1		1		1		1		1		
3.29.05.1.10.0003 - Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00	

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat (laporan)	0	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	
3.29.05.1.10.0005 - Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota					0,00		0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota (Laporan)	4	1	0	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					2.904.815.000,00		2.973.210.336,00		3.467.448.153,00		4.156.304.787,00		7.806.304.787,00	
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	98,19	98,80	99,20	2.904.815.000,00	99,30	2.973.210.336,00	99,40	3.467.448.153,00	99,50	4.156.304.787,00	99,55	7.806.304.787,00	3.29.0.00.0.0 0.20.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.06.1.01 - Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada					50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		90.000.000,00		120.000.000,00	

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi														
Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (Laporan)	4	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	90.000.000,00	1	120.000.000,00	
	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	4	1	1		1		1		1		1		

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.29.06.1.01.0002 - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					25.000.000,00		25.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		60.000.000,00	
Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	4	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	45.000.000,00	1	60.000.000,00	

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.29.06.1.01.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					25.000.000,00		25.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		60.000.000,00	
Mengendalikan dan Mengawasi Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (Laporan)	4	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	45.000.000,00	1	60.000.000,00	
3.29.06.1.02 - Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		90.000.000,00		120.000.000,00	

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi (Laporan)	10	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	90.000.000,00	1	120.000.000,00	
	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan (Dokumen)	0	1	1		1		1		1		1		
3.29.06.1.02.0001 - Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					25.000.000,00		25.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		60.000.000,00	
Terlaksananya Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan (Dokumen)	0	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	45.000.000,00	1	60.000.000,00	

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.29.06.1.02.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					25.000.000,00		25.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		60.000.000,00	
Terkendalnya dan Terawasinya Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi (Laporan)	10	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	45.000.000,00	1	60.000.000,00	
3.29.06.1.05 - Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri					50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		90.000.000,00		120.000.000,00	

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri (Laporan)	4	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	90.000.000,00	1	120.000.000,00	
	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri (Dokumen)	4	1	1		1		1		1		1		
3.29.06.1.05.0002 - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam					25.000.000,00		25.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		60.000.000,00	

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Modal Dalam Negeri														
Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri (Dokumen)	4	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	45.000.000,00	1	60.000.000,00	
3.29.06.1.05.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri					25.000.000,00		25.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		60.000.000,00	
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh	4	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	45.000.000,00	1	60.000.000,00	

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penanam Modal Dalam Negeri (Laporan)													
3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					2.754.815.000,00		2.823.210.336,00		3.257.448.153,00		3.886.304.787,00		7.446.304.787,00	
Jumlah dokumen Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Laporan)	0	0	1	2.754.815.000,00	1	2.823.210.336,00	1	3.257.448.153,00	1	3.886.304.787,00	1	7.446.304.787,00	
	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Keluarga)	744	35	460		500		500		500		500		

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Laporan)	4	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Unit)	8	0	467		503		504		506		524		
	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Dokumen)	4	1	1		1		1		1		1		

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.29.06.1.06.0002 - Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00	
Terlaksananya Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Keluarga)	744	35	460	100.000.000,00	500	100.000.000,00	500	100.000.000,00	500	120.000.000,00	500	150.000.000,00	
3.29.06.1.06.0004 - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					30.000.000,00		30.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		120.000.000,00	
Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Dokumen)	4	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	120.000.000,00	

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.29.06.1.06.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					25.000.000,00		25.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		90.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Laporan)	0	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	45.000.000,00	1	90.000.000,00	
3.29.06.1.06.0006 - Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					2.574.815.000,00		2.643.210.336,00		3.037.448.153,00		3.606.304.787,00		6.996.304.787,00	
Terbangunnya Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Unit)	8	0	467	2.574.815.000,00	503	2.643.210.336,00	504	3.037.448.153,00	506	3.606.304.787,00	524	6.996.304.787,00	

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.29.06.1.06.0007 - Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					25.000.000,00		25.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		90.000.000,00	
Terkendalinya dan Terawasinya Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Laporan)	4	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	45.000.000,00	1	90.000.000,00	

4.1.2 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan cascading. Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah meliputi sebagai berikut:

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)
3.29.0.00.0.00.20.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			
1.	3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Meningkatnya Tata Kelola Energi Baru Terbarukan	3.29.05.1.07 - Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi
			3.29.05.1.07.0007 - Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
			3.29.05.1.07.0009 - Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT
			3.29.05.1.09 - Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral
			3.29.05.1.09.0002 - Pelaksanaan kegiatan konservasi energi
			3.29.05.1.10 - Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi
			3.29.05.1.10.0003 - Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat
			3.29.05.1.10.0005 - Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)
2.	3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan	3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 3.29.06.1.06.0002 - Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu 3.29.06.1.06.0004 - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 3.29.06.1.06.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 3.29.06.1.06.0006 - Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 3.29.06.1.06.0007 - Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Tujuan dari ditetapkan IKU bagi setiap OPD yaitu untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari dokumen Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
3.29.0.00.0.00.20.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral									
1.	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	2.834	2,947	3,065	3,188	3,315	3,448	3,586
2.	Jumlah Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan	Ton	11.901.784	12.100.000	12.500.000	12.900.000	13.200.000	13.600.000	14.000.000

4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam rangka mengukur capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, ditetapkan sejumlah Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolok ukur utama selama periode perencanaan tahun 2025-2029 dan tahun 2030 sebagai tahun transisi.

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) tercantum pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	positif	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
2.	Persentase pelaku usaha pertambangan tahap operasi produksi yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik	positif	%	55	57	59	62	64	66	68
3.	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan	positif	%	13,64	18,18	27,27	68,18	81,82	90,91	95,45
4.	Rasio Elektrifikasi	positif	%	98,19	98,8	99,2	99,3	99,4	99,5	99,55

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5.	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	positif	Indeks	85,73	87	87,5	88,2	88,7	89,5	90
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	positif	Indeks	87,35	87,55	87,65	87,75	87,76	87,78	87,8

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman strategis bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan guna mendukung pencapaian visi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Dokumen Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mendukung pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau ***Tahun 2025–2029 yaitu “Kepulauan Riau Maju, Makmur, dan Merata,*** khususnya dalam pencapaian sasaran pembangunan meningkatnya kualitas infrastruktur publik.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Sebagai pedoman, ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau adalah dokumen rencana pembangunan lima tahunan yang menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Dokumen Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dijadikan pedoman untuk menetapkan perjanjian kinerja serta menyusun laporan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau pada periode 2025–2029 dan tahun 2030 sebagai tahun transisi.

3. Seluruh Bidang dan Sekretariat pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral diharapkan mendukung pencapaian target-target indikator kinerja pada dokumen Renstra dan melaksanakan program serta kegiatan yang tercantum pada Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dengan sebaik-baiknya.
4. Perubahan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025–2029 dapat dilakukan jika terdapat perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, penyusunannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Pedoman Pengendalian dan Evaluasi

Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, sekaligus menjamin tercapainya target Indikator Kinerja pada dokumen Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 maka disusun pedoman pengendalian dan evaluasi sebagai berikut:

1. Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, maka perlu dilakukan penyusunan analisis risiko dan pengendalian risiko strategis perangkat daerah.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral secara berkala.